



**PUTUSAN**

Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA POSO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Poso, 08 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx@gmail.com, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Poso, 12 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan register perkara nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pso, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15. Putusan nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari ahad, tanggal 5 Desember 2010 yang bertepatan dengan 28 dzulhijjah 1431 H. yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 299/07/XII/2010, tanggal 5 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 13 tahun lamanya. selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - **ANAK 1** bin **PEMOHON** umur 13 tahun
  - **ANAK 2** binti **PEMOHON** umur 7 tahunAnak tersebut dalam asuhan Termohon
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 Januari 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:
  - a. Termohon mempunyai pria idaman lain;
  - b. Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan April tahun 2024 dimana pada saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain, Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga. akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 5 bulan lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 2 dari 15. Putusan nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak Raj'i terhadap (**TERMOHON**) kepada Pemohon (**PEMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan melalui dokumen asli yang ditunjukkan Pemohon yang ternyata sesuai;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 15. Putusan nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 299/07/XII/2010 tanggal 5 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **XXX**, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi Kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Halaman 4 dari 15. Putusan nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon
  - Bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2024;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri cerita dari Pemohon dan keluarga;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan harmonis;
  - Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, tapi nafkah untuk anak masih diberikan;
  - Bahwa pernah diusahakan rukun oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;
- 2. SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **XXX**, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 15. Putusan nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2024;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah mempunyai laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar langsung Termohon mengaku telah selingkuh dan berbuat zina dihadapan Pemohon dan keluarga Pemohon pada saat Pemohon dan Termohon di rukunkan di Palu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan harmonis;
- Bahwa selama pisah, Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon dan anak, dan mereka berdua sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan saksi lagi, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 6 dari 15. Putusan nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon serta jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Poso secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Maka berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Halaman 7 dari 15. Putusan nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Agama Poso kurang terpenuhi sehingga persidangan tidak dapat dilakukan secara majelis, dan sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 bahwa Pengadilan Agama Poso telah diizinkan untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon dipanggil melalui domisili elektronik dan Termohon melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, sehingga berdasarkan panggilan tersebut maka Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli Fikih dalam kitab lanatuth thalibin halaman 238 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس  
بتواری أو تعزز

Halaman 8 dari 15. Putusan nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pso



جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدعى حجة

Artinya : Mengadili atas Termohon yang ghoib dari wilayah yurisdiksi walaupun berada di luar wilayah hukumnya atau Termohon tidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau ta'azuz adalah diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, apabila Pemohon mempunyai hujjah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula menyetengahkan dalil yang tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga;

dan puncaknya sejak April tahun 2024 atau selama 5 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon (*vide* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa “pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian”, maka Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik (*vide*: Pasal 1868 KUH Perdata), bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*), cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 1888 KUH Perdata), dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1870 KUH Perdata sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah dewasa, satu persatu memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg, jo. Pasal 1910 KUH Perdata, jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon

Halaman 10 dari 15. Putusan nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 Desember 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, adalah peristiwa yang dilihat, diketahui dan didengar sendiri oleh saksi-saksi tersebut serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi demikian memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain;
4. Bahwa selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang harmonis lagi;
5. Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
6. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memuat ketentuan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan setelah

Halaman 11 dari 15. Putusan nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan bahwa salah satu alasan perceraian adalah sebagaimana huruf (f) pasal tersebut yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memuat ketentuan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud nash Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan dalam rumah

Halaman 12 dari 15. Putusan nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami istri itu, meskipun alternatif tersebut mungkin dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan *qaidah fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu meneguhkan dalil nash Al-Qur'an dalam surat Al- Baqarah Ayat 227 yang menegaskan:

## وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dikaitkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan yang termuat dalam peraturan-peraturan diatas, maka Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan dan memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

Halaman 13 dari 15. Putusan nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya disebutkan dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Muhammad Rifai, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Poso, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Fausiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Halaman 14 dari 15. Putusan nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Rifai, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Fausiah, S.Ag**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00

- Biaya proses : Rp 75.000,00

- Panggilan : Rp 22.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 167.000,00  
(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Keputusan  
Peradilan

Halaman 15 dari 15. Putusan nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)